



PUTUSAN

Nomor 229/Pid.B/2020/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOH. FAIL ALIAS FAIL ALIAS PAY;**
2. Tempat lahir : Bora;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 13 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa Moh. Fail Alias Fail Alias Pay ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 229/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 3 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 3 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Dgl



1. Menyatakan Terdakwa Moh. Fail Alias Fail Alias Pay telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Moh. Fail Alias Fail Alias Pay dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah Handphone Samsung J6 berwarna Gold;

Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Ariyanto D. Harun S.H Alias Harun

- 1 (satu) buah Handphone OPPO A37 warna Silver;

Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Zadin Alias Ondeng;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu) rupiah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang adil dan ringan karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa MOH. FAIL Alias FAIL Alias PAY pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 04.10 WITA dan pada hari Jumat, tanggal 17

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 sekitar pukul 02.00 atau setidaknya pada waktu lain bulan April tahun 2020 bertempat di Desa Bora, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak" yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 04.10 di Desa Bora, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi terdakwa sedang berjalan ingin pergi membeli rokok di kios Palu, tepat di depan rumah saksi ARIYANTO D. HARUN, melihat saksi ARIYANTO D. HARUN berjalan menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh dan melihat situasi aman terdakwa langsung berjalan mengarah ke rumah saksi ARIYANTO D. HARUN yang memiliki pagar, namun tidak tertutup sehingga terdakwa dapat dengan mudah masuk. Setelah itu, terdakwa mendorong pintu belakang karena posisi pintu hanya diganjal kayu lalu terdakwa masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu/ruang tengah dan terdakwa melihat 1 (satu) buah HP merek Samsung J6 berwarna gold di atas kasur tempat tidur lalu terdakwa mengambilnya dan pergi keluar melalui pintu belakang. Akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ARIYANTO D. HARUN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat, tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 02.00 terdakwa berjalan menuju ke rumah saksi SYAHRIL Alias ARIL di Desa Bora, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi ingin mengecek Handphone merek Samsung J6 berwarna gold yang telah terdakwa ambil dari saksi ARIYANTO D. HARUN. Namun, sesampainya terdakwa di rumah saksi SYAHRIL Alias ARIL, terdakwa melihat saksi SYAHRIL Alias ARIL dan saksi ZADIN Alias ONDENG sedang tertidur di teras rumah lalu terdakwa melihat 1

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Dgl



(satu) buah handphone merek Oppo A37 berwarna silver posisi sedang di cas lalu terdakwa masuk dan mengambil handphone tersebut. Akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ZADIN Alias ONDENG mengalami kerugian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diuraikan di atas tidak pernah meminta izin dari saksi ARIYANTO D. HARUN selaku pemilik 1 (satu) buah HP merek Samsung J6 berwarna gold dan tidak pernah meminta izin dari saksi ZADIN Alias ONDENG selaku pemilik 1 (satu) buah handphone merek Oppo A37 berwarna silver.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP *Juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa MOH. FAIL Alias FAIL Alias PAY pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 04.10 WITA dan pada hari Jumat, tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 02.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan April tahun 2020 bertempat di Desa Bora, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum" yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 04.10 di Desa Bora, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi terdakwa sedang berjalan ingin pergi membeli rokok di kios Palu, tepat di depan rumah saksi ARIYANTO D. HARUN, melihat saksi ARIYANTO D. HARUN berjalan menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh dan melihat situasi aman terdakwa langsung berjalan mengarah ke rumah saksi ARIYANTO D. HARUN yang memiliki pagar, namun tidak tertutup sehingga terdakwa dapat dengan mudah masuk. Setelah itu, terdakwa mendorong pintu belakang karena posisi pintu hanya diganjal kayu lalu terdakwa masuk ke dalam

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tepatnya di ruang tamu/ruang tengah dan terdakwa melihat 1 (satu) buah HP merek Samsung J6 berwarna gold di atas kasur tempat tidur lalu terdakwa mengambilnya dan pergi keluar melalui pintu belakang. Akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ARIYANTO D. HARUN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat, tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 02.00 terdakwa berjalan menuju ke rumah saksi SYAHRIL Alias ARIL di Desa Bora, Kec. Sigi Biromaru, Kab.Sigi ingin mengecas Handphone merek Samsung J6 berwarna gold yang telah terdakwa ambil dari saksi ARIYANTO D. HARUN. Namun, sesampainya terdakwa di rumah saksi SYAHRIL Alias ARIL, terdakwa melihat saksi SYAHRIL Alias ARIL dan saksi ZADIN Alias ONDENG sedang tertidur di teras rumah lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merek Oppo A37 berwarna silver posisi sedang di cas lalu terdakwa masuk dan mengambil handphone tersebut. Akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ZADIN Alias ONDENG mengalami kerugian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diuraikan di atas tidak pernah meminta izin dari saksi ARIYANTO D. HARUN selaku pemilik 1 (satu) buah HP merek Samsung J6 berwarna gold dan tidak pernah meminta izin dari saksi ZADIN Alias ONDENG selaku pemilik 1 (satu) buah handphone merek Oppo A37 berwarna silver.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 362 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa MOH. FAIL Alias FAIL Alias PAY pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 04.10 WITA dan pada hari Jumat, tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 02.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan April tahun 2020 bertempat di Desa Bora, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, "Mengambil suatu barang sebagian atau

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Dgl



seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum” yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 04.10 di Desa Bora, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi terdakwa sedang berjalan ingin pergi membeli rokok di kios Palu, tepat di depan rumah saksi ARIYANTO D. HARUN, melihat saksi ARIYANTO D. HARUN berjalan menuju masjid untuk melaksanakan sholat subuh dan melihat situasi aman terdakwa langsung berjalan mengarah ke rumah saksi ARIYANTO D. HARUN yang memiliki pagar, namun tidak tertutup sehingga terdakwa dapat dengan mudah masuk. Setelah itu, terdakwa mendorong pintu belakang karena posisi pintu hanya diganjal kayu lalu terdakwa masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu/ruang tengah dan terdakwa melihat 1 (satu) buah HP merek Samsung J6 berwarna gold di atas kasur tempat tidur lalu terdakwa mengambilnya dan pergi keluar melalui pintu belakang. Akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ARIYANTO D. HARUN mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat, tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 02.00 terdakwa berjalan menuju ke rumah saksi SYAHRIL Alias ARIL di Desa Bora, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi ingin mengecek Handphone merek Samsung J6 berwarna gold yang telah terdakwa ambil dari saksi ARIYANTO D. HARUN. Namun, sesampainya terdakwa di rumah saksi SYAHRIL Alias ARIL, terdakwa melihat saksi SYAHRIL Alias ARIL dan saksi ZADIN Alias ONDENG sedang tertidur di teras rumah lalu terdakwa melihat 1 (satu) buah handphone merek Oppo A37 berwarna silver posisi sedang di cas lalu terdakwa masuk dan mengambil handphone tersebut. Akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ZADIN Alias ONDENG mengalami kerugian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diuraikan di atas tidak pernah meminta izin dari saksi ARIYANTO D. HARUN selaku pemilik 1 (satu) buah HP merek Samsung J6 berwarna gold dan tidak

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Dgl



pernah meminta izin dari saksi ZADIN Alias ONDENG selaku pemilik 1 (satu) buah handphone merek Oppo A37 berwarna silver.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zadin Alias Ondeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan dugaan pencurian 1 (satu) Unit Hp merek Oppo A37 milik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) Unit Hp merek Oppo A37 milik Saksi diambil tanpa izin Saksi pada pada hari Jumat, tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 02.00 wita di Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa yang mengambil 1 (satu) Unit Hp merek Oppo A37 milik Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil 1 (satu) Unit Hp merek Oppo A37 milik Saksi karena Saksi bertanya kepada teman Saksi yang bernama Ririn, "*ada kau liat handphone ku*", yang dijawab oleh Sdr. Ririn, bahwa pada hari Jumat, sekitar pukul 02.30, Terdakwa membawa 2 (dua) unit Handphone, menuju ke tempat wisata permandian air panas di Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37 milik Saksi tersebut pada saat Saksi tidur di teras Rumah teman Saksi yakni saudara Syahril dan setelah saksi bangun tidur Handphone Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula pada hari Jumat, tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 02.00 wita di Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Saksi sedang baring-bering di teras rumah teman Saksi yaitu Sdr. Syahril. Setelah sekitar pukul 02.00 Wita, Saksi ketiduran di teras rumah Sdr. Syahril, sedangkan Handphone diletakkan disamping kepada Saksi. Setelah pukul 06.30 Wita, Saksi terbangun dan Handphone disamping kepala Saksi sudah tidak ada. Selanjutnya Saksi bertanya, kepada Sdr. Syahril "*ada kau lihat handphone ku*", dan Sdr. Syahril mengatakan "*tidak ada*". Setelah itu Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa Handphone Saksi yang hilang tersebut adalah merek Oppo A37 warna Silver;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Dgl



- Bahwa kerugian akibat hilangnya 1 (Satu) Unit Hanphone merek Oppo A37 warna Silver adalah sebesar Rp1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta izin Terdakwa ketika mengambil 1 (Satu) Unit Hanphone merek Oppo A37 milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Muhammad Zikri Alias Kuli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena dugaan pencurian Handphone yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa mulanya Saksi tidak mengetahui, namun setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor Desa, Saksi kemudia mengetahui bahwa kejadian pengambilan Handphone tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 04.30 wita dan hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 02.00 Wita di Desa Bora Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 April 2020, sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi yang sedang berada di rumah, kemudian diapanggil oleh Sdr. Izam untuk datang ke rumah Kepala Desa Bora. Sampai di rumah Kepala Desa Bora, Saksi melihat Terdakwa sudah berada di rumah Kepala Desa Bora, dan pada saat di rumah Kepala Desa Bora tersebut Saksi mengetahui bahwa Handphone merk Samsung J6 warna gold tersebut adalah milik Sdr. Ariyanto D Harun, dan pada saat itu juga Saksi mengetahui Terdakwa juga mengambil 1 (Satu) Unit Handphone merk Oppo A37 warna Silver milik Saksi Zadin Alias Ondeng;
 - Bahwa pada Senin, tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 12.00 wita, Saksi melihat Terdakwa membawa 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung J6 warna gold di rumah Saksi. Kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "HPnya siapa itu?", Terdakwa menjawab "HPnya Adi", karena tidak percaya dengan jawaban Terdakwa, Saksi kembali bertanya "HPnya siapa yang kau pegang itu kah", kemudian Terdakwa menjawab "HPnya pacarku". Selanjutnya karena Saksi pernah melihat Terdakwa memegang Handphone Sdr. Kami, Saksi mengatakan "bukan HPnya Kamil yang kau pegang itu", namun dijawab oleh Terdakwa "bukan, HPnya pacarku ini", setelah itu Saksi tidak lagi bertanya;
 - Bahwa Saksi tidak melihat 1 (Satu) buah Handphone Merk Oppo A37 warna Silver milik Saksi Zadin Alias Ondeng, namun setelah di rumah Kepala Desa barulah Saksi mengetahui jika Terdakwa juga mengambil 1

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) buah Handphone Merk Oppo ;A37 warna Silver milik Saksi Zadin Alias Ondeng;

- Bahwa setelah di rumah Kepala Desa Saksi mengetahui bahwa 1 (Satu) buah Handphone Merk Oppo A37 warna Silver milik Saksi Zadin Alias Ondeng dijual kepada Sdr. Wahyu di Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Fadli Saputra Alias Adi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pengambilan Handphone oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone saudara Ariyanto D Harun dan Saksi Zadin Alias Ondeng;

- Bahwa kejadian pengambilan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 04.30 wita di Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dan tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 02.00 wita di Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;

- Bahwa Saksi mengetahui Handphone tersebut karena pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 03.00 wita, Saksi bersama saudara Zikri dan Terdakwa duduk-duduk di permandian air panas di Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, setelah pukul 04.00 Wita Terdakwa berpamitan untuk buang air besar, setelah pukul 05.00 wita Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung berwarna Gold;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimanakah Terdakwa mengambil Handphone, namun Saksi hanya mengetahui Terdakwa mengambil Handphone tersebut ketika Saksi bersama Terdakwa di panggil di rumah Kepala Desa;

- Bahwa sebelum ke rumah Kepala Desa, Saksi sedang berada di rumah kemudian dipanggil oleh Saksi Ondeng dan dibonceng menuju ke rumah kepada Desa Bora, dan di rumah Kepala Desa Bora sudah ada Terdakwa. Tidak lama datang Sdr. Ariyanto D. Harun, dan bertanya "yang mana yang ambil KP ku", dan Terdakwa menjawab "Iya, Saya yang ambil". Setelah Terdakwa mengakui selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Sigi;

- Bahwa ciri-ciri Handphone tersebut yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah Handphone merk Samsung J6 warna Gold dan Oppo A37 warna Silver;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Handphone merk Samsung pada hari Senin, tanggal 13 April 2020, namun Saksi melihat Handphone tersebut di rumah Kepala Desa;
Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena mengambil 1 (Satu) Unit Hanphone merk Samsung J 6 berwarna Gold dan 1 (Satu) Unit Hanphone merk Oppo A37 berwarna Silver;
- Bahwa 1 (Satu) Unit Hanphone merk Samsung J 6 berwarna Gold merupakan milik Sdr. Ariyanto D. Harun sedangkan 1 (Satu) Unit Hanphone merk Oppo A37 berwarna Silver adalah milik Sdr. Zadin alias Ondeng;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Hanphone merk Samsung J 6 berwarna Gold merupakan milik Sdr. Ariyanto D. Harun pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 04.30 Wita di dalam rumah Sdr. Ariyanto D. Harun di Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi dan 1 (Satu) Unit Hanphone merk Oppo A37 berwarna Silver adalah milik Sdr. Zadin alias Ondeng pada hari Jumat, tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 02.00 Wita di teras rumah Sdr. Syahril di Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Hanphone merk Samsung J 6 berwarna Gold merupakan milik Sdr. Ariyanto D. Harun pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 04.30 Wita di dalam rumah Sdr. Ariyanto D. Harun di Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dengan cara Terdakwa masuk melalui pintu dapur yang tidak terkunci lalu masuk ke dalam rumah bagian ruang tamu dan melihat ada 1 (Satu) Unit Hanphone merk Samsung J 6 berwarna Gold yang berada di atas kasur dan kemudian Terdakwa mengambilnya kemudian ke luar lagi melalui pintu dapur tersebut, sedangkan 1 (Satu) Unit Hanphone merk Oppo A37 berwarna Silver adalah milik Sdr. Zadin alias Ondeng pada hari Jumat, tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 02.00 Wita di teras rumah Sdr. Syahril di Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Terdakwa ambil dengan cara Ketika Sdr. Zadin alias Ondeng sedang tidur di teras rumah dan Handphone sedang *di charge* (isi daya) dan Terdakwa masuk langsung mengambilnya dan pergi;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Dgl



- Bahwa awal mula kejadian Terdakwa pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 04.30 Wita di dalam rumah Sdr. Ariyanto D. Harun di Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Terdakwa berjalan hendak membeli rokok di Kios, lalu tepat di depan rumah Sdr. Ariyanto D. Harun, Terdakwa melihat Sdr. Ariyanto D. Harun berjalan menuju Masjid untuk melaksanakan Sholat Subuh dan setelah melihat situasi aman, Terdakwa langsung berjalan mengarah ke rumah dan sesampainya Terdakwa mendorong pintu belakang yang tidak terkunci dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu Terdakwa melihat Handphone merek Samsung J 6 berwarna Gold yang berada di atas kasur tempat tidur dan kemudian Terdakwa mengambilnya kemudian ke luar lagi melalui pintu dapur tersebut. Sedangkan 1 (Satu) Unit Hanphone merek Oppo A37 berwarna Silver adalah milik Sdr. Zadin alias Ondeng pada hari Jumat, tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 02.00 Wita di di Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Terdakwa berniat men *charge* (isi daya) Handphone merek Samsung J 6 berwarna Gold, namun sesampainya di rumah Sdr. Syahril dan Sdr. Zadin alias Ondeng tertidur di teras rumah Sdr. Syahril, lalu Terdakwa melihat 1 (Satu) Unit Hanphone merek Oppo A37 berwarna Silver adalah milik Sdr. Zadin alias Ondeng posisi sedang di *charge* kemudian Terdakwa masuk dan mengambilnya lalu pergi;
- Bahwa Terdakwa hanya sempat menjual 1 (Satu) buah Hanphone merek Oppo A37 berwarna Silver adalah milik Sdr. Zadin alias Ondeng kepada Sdr. Wahyu, sedangkan Samsung J 6 berwarna Gold Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Hanphone merek Samsung J 6 berwarna Gold merupakan milik Sdr. Ariyanto D. Harun dan 1 (Satu) Unit Hanphone merek Oppo A37 berwarna Silver adalah milik Sdr. Zadin alias Ondeng tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Hanphone merek Samsung J 6 berwarna Gold merupakan milik Sdr. Ariyanto D. Harun dan 1 (Satu) Unit Hanphone merek Oppo A37 berwarna Silver adalah milik Sdr. Zadin alias Ondeng adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membeli Sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi dan/atau ahli yang meringankan (*a de charge*);

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Samsung J6 berwarna Gold;
- 1 (satu) buah Handphone OPPO A37 warna Silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) Unit Hanphone merek Samsung J 6 berwarna Gold milik Sdr. Ariyanto D. Harun dan 1 (Satu) Unit Hanphone merek Oppo A37 berwarna Silver adalah milik Sdr. Zadin alias Ondeng, tanpa izin dari pemiliknya tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Hanphone merek Samsung J 6 berwarna Gold merupakan milik Sdr. Ariyanto D. Harun pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 04.30 Wita di dalam rumah Sdr. Ariyanto D. Harun di Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi dan 1 (Satu) Unit Hanphone merek Oppo A37 berwarna Silver adalah milik Sdr. Zadin alias Ondeng pada hari Jumat, tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 02.00 Wita di teras rumah Sdr. Syahril di Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Hanphone merek Samsung J 6 berwarna Gold merupakan milik Sdr. Ariyanto D. Harun pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 04.30 Wita di dalam rumah Sdr. Ariyanto D. Harun di Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dengan cara pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 04.30 Wita Terdakwa berjalan hendak membeli rokok di Kios, lalu tepat di depan rumah Sdr. Ariyanto D. Harun, Terdakwa melihat Sdr. Ariyanto D. Harun berjalan menuju Masjid untuk melaksanakan Sholat Subuh dan setelah melihat situasi aman, Terdakwa langsung berjalan mengarah ke rumah dan sesampainya Terdakwa mendorong pintu belakang yang tidak terkunci dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu Terdakwa melihat Handphone merek Samsung J 6 berwarna Gold, yang berada di atas kasur tempat tidur dan kemudian Terdakwa mengambilnya kemudian ke luar lagi melalui pintu dapur tersebut, Sedangkan 1 (Satu) Unit Hanphone merek Oppo A37 berwarna Silver adalah milik Sdr. Zadin alias Ondeng pada hari Jumat, tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 02.00 Wita di di Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Terdakwa berniat men *charge* (isi daya)

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Dgl



Handphone merek Samsung J 6 berwarna Gold, namun sesampainya di rumah Sdr. Syahril dan Sdr. Zadin alias Ondeng tertidur di teras rumah Sdr. Syahril, lalu Terdakwa melihat 1 (Satu) Unit Handphone merek Oppo A37 berwarna Silver adalah milik Sdr. Zadin alias Ondeng posisi sedang di *charge* kemudian Terdakwa masuk dan mengambilnya lalu pergi;

- Bahwa benar Terdakwa telah menjual 1 (Satu) buah Handphone merek Oppo A37 berwarna Silver adalah milik Sdr. Zadin alias Ondeng kepada Sdr. Wahyu, sedangkan Samsung J 6 berwarna Gold Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Handphone merek Samsung J 6 berwarna Gold merupakan milik Sdr. Ariyanto D. Harun dan 1 (Satu) Unit Handphone merek Oppo A37 berwarna Silver adalah milik Sdr. Zadin alias Ondeng tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Handphone merek Samsung J 6 berwarna Gold merupakan milik Sdr. Ariyanto D. Harun dan 1 (Satu) Unit Handphone merek Oppo A37 berwarna Silver adalah milik Sdr. Zadin alias Ondeng adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membeli Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Dgl



4. gabungan beberapa perbuatan yang masing-masingnya harus dipandang sebagai perbuatan bulat yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dapat berupa "individu" (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum (*Recht persoon*) sebagai pelaku suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa apakah benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Moh. Fail Alias Fail Alias Pay (selanjutnya disebut sebagai "Terdakwa") sebagai orang perorangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang telah disesuaikan dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan maupun dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa *in casu* adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini, oleh karenanya unsur "Barangsiapa", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil haruslah diartikan sebagai setiap perbuatan yang membawa suatu benda dibawah kekuasaannya yang "nyata dan mutlak" atau *het bregen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijkke heerschappij*. Untuk dapat membawa dalam kekuasaannya, pertama sekali seseorang harus mempunyai maksud untuk itu, kemudian melakukan perbuatannya dengan cara mengambil benda dari tempat asalnya, maka berpindahnya sesuatu barang yang semula ada dalam kekuasaan pemilik barang menjadi berada dalam kekuasaan pelaku dan barang tersebut telah berpindah tempat (*van zijn oorspronkelyke plaats*), maka telah terpenuhi pengertian "mengambil", sedangkan yang dimaksud dengan "barang"

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Dgl



adalah benda (*goede*) yang menurut *Memorie van Toelichting*, haruslah diartikan sebagai "*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*" atau benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Lebih lanjut "*stoffelijk goed*" dan "*goed dat vatbaar is voor verplaatsing*", maknanya harus dirujuk pada Burgelijk Wet Boek yang disebut sebagai "*lichaamelijk goed*" dan "*roerend goed*", sehingga bisa dimengerti bahwa "*lichaamelijk goed en roerend goed*" adalah benda berwujud dan bergerak (baik yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan termasuk dalam pengertian *acontrario*), karena hanya benda-benda seperti itulah yang dapat dijadikan obyek kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah benda/barang yang diambil tersebut tidak perlu/tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, tetapi bisa saja cukup sebagian (dalam arti yang sebagian adalah milik pelaku sendiri) bisa masuk pengertian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki" dalam ketentuan ini adalah sikap batin pelaku secara subyektif, yang artinya hanya mencakup corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.147) atau kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan artinya antara motivasi, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.136), artinya dengan perbuatannya tersebut pelaku menguasai suatu benda seolah-olah pelaku sebagai pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan "melawan hukum" atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat P.A.F. Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa merujuk pada postulat "*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*", maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan "melawan hukum" ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.190);

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur “secara melawan hukum” dalam ketentuan ini mensyaratkan bahwa barang yang diambil itu baik untuk keseluruhan maupun untuk sebagian adalah milik orang lain, sekalipun pencurian biasanya dilakukan untuk memperoleh keuntungan (*winstbejag*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan dengan uraian yuridis tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa tanpa izin pemiliknya telah mengambil 1 (Satu) Unit Hanphone merek Samsung J6 berwarna Gold milik Sdr. Ariyanto D. Harun dan 1 (Satu) Unit Hanphone merek Oppo A37 berwarna Silver adalah milik Sdr. Zadin alias Ondeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Hanphone merek Samsung J 6 berwarna Gold merupakan milik Sdr. Ariyanto D. Harun pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 04.30 Wita di dalam rumah Sdr. Ariyanto D. Harun di Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi dan 1 (Satu) Unit Hanphone merek Oppo A37 berwarna Silver adalah milik Sdr. Zadin alias Ondeng pada hari Jumat, tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 02.00 Wita di teras rumah Sdr. Syahril di Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata pula bahwa Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Hanphone merek Samsung J 6 berwarna Gold merupakan milik Sdr. Ariyanto D. Harun pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 04.30 Wita di dalam rumah Sdr. Ariyanto D. Harun di Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dengan cara pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 04.30 Wita Terdakwa berjalan hendak membeli rokok di Kios, lalu tepat di depan rumah Sdr. Ariyanto D. Harun, Terdakwa melihat Sdr. Ariyanto D. Harun berjalan menuju Masjid untuk melaksanakan Sholat Subuh dan setelah melihat situasi aman, Terdakwa langsung berjalan mengarah ke rumah dan sesampainya Terdakwa mendorong pintu belakang yang tidak terkunci dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu Terdakwa melihat Handphone merek Samsung J 6 berwarna Gold, yang berada di atas kasur tempat tidur dan kemudian Terdakwa mengambilnya kemudian ke luar lagi melalui pintu dapur tersebut, Sedangkan 1 (Satu) Unit Hanphone merek Oppo A37 berwarna Silver adalah milik Sdr. Zadin alias Ondeng pada hari Jumat, tanggal 17 April 2020 sekitar pukul 02.00 Wita di di Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Terdakwa berniat men *charge* (isi daya) Handphone merek Samsung J 6

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna Gold, namun sesampainya di rumah Sdr. Syahril dan Sdr. Zadin alias Ondeng tertidur di teras rumah Sdr. Syahril, lalu Terdakwa melihat 1 (Satu) Unit Hanphone merek Oppo A37 berwarna Silver adalah milik Sdr. Zadin alias Ondeng posisi sedang di *charge* kemudian Terdakwa masuk dan mengambilnya lalu pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata pula bahwa Terdakwa telah menjual 1 (Satu) buah Hanphone merek Oppo A37 berwarna Silver adalah milik Sdr. Zadin alias Ondeng kepada Sdr. Wahyu, sedangkan Samsung J 6 berwarna Gold Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Hanphone merek Samsung J 6 berwarna Gold merupakan milik Sdr. Ariyanto D. Harun dan 1 (Satu) Unit Hanphone merek Oppo A37 berwarna Silver adalah milik Sdr. Zadin alias Ondeng adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membeli Narkotika Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa izin mengambil 1 (Satu) Unit Hanphone merek Samsung J 6 berwarna Gold merupakan milik Sdr. Ariyanto D. Harun dan 1 (Satu) Unit Hanphone merek Oppo A37 berwarna Silver adalah milik Sdr. Zadin alias Ondeng telah dapat dikualifikasi sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "malam" dapat dirujuk pengertiannya menurut *authentieke interpretatie* yaitu dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tempat kediaman atau rumah atau "*woning*" dapat dirujuk dalam "*Memorie van Antwoord*" dalam pembentukan "*Wet op de Vrijheidsbeneming*" disebut sebagai *of een*

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Dgl



slaapgelegenheid aanwezig is atau di mana terdapat satu kesempatan tidur. Buys, mengartikan "*woning*" sebagai *een plaats waar de mens feitelijk zijn privat huiselijk leven leidt en die hij daarom aan zijn persoon verbindt door ze van de buiten wereld ad te sluiten* atau suatu tempat di mana manusia itu menjalankan kehidupan rumah pribadinya dan yang karena mengikat dirinya memisahkan dirinya itu dari dunia luar. Woning juga termasuk ruangan-ruangan yang dibangun pada suatu tempat kediaman, yang dapat dicapai dari tempat kediaman tanpa harus melalui tempat terbuka. Noyon, memasuki toko dan rumah makan jika tempat itu dihubungkan dengan kediaman, walaupun sengaja tidak diperuntukan untuk kediaman termasuk pula dalam pengertian "*woning*". Selanjutnya dalam Hoge Raad dalam arrest tanggal 14 Desember 1914, memasuki pula dalam pengertian "*woning*", tempat kerja yang merupakan bagian dari satu tempat kediaman. Sehingga akhirnya putusan-putusan hakim memberikan pengertian luas termasuk di dalamnya *Kermiswagens*, *Woonwagens*, kapal yang sengaja dibuat untuk tempat tinggal, sebagian dari sebuah hotel di mana seseorang berdiam tersendiri termasuk pula gerbong Kereta Api. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa "*woning*" adalah setiap bangunan yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, atau bangunan yang terhubung langsung dengan kediaman atau tempat tinggal manusia;

Berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (Satu) Unit Hanphone merek Samsung J 6 berwarna Gold merupakan milik Sdr. Ariyanto D. Harun pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 04.30 Wita di dalam rumah Sdr. Ariyanto D. Harun di Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dengan cara pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 04.30 Wita Terdakwa berjalan hendak membeli rokok di Kios, lalu tepat di depan rumah Sdr. Ariyanto D. Harun, Terdakwa melihat Sdr. Ariyanto D. Harun berjalan menuju Masjid untuk melaksanakan Sholat Subuh dan setelah melihat situasi aman, Terdakwa langsung berjalan mengarah ke rumah dan sesampainya Terdakwa mendorong pintu belakang yang tidak terkunci dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu Terdakwa melihat Handphone merek Samsung J 6 berwarna Gold, yang berada di atas kasur tempat tidur dan kemudian Terdakwa mengambilnya kemudian ke luar lagi melalui pintu dapur tersebut, Sedangkan 1 (Satu) Unit Hanphone merek Oppo A37 berwarna Silver adalah milik Sdr. Zadin alias Ondeng pada hari Jumat, tanggal 17 April 2020 sekitar

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Dgl



pukul 02.00 Wita di di Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Terdakwa berniat men *charge* (isi daya) Handphone merek Samsung J 6 berwarna Gold, namun sesampainya di rumah Sdr. Syahril dan Sdr. Zadin alias Ondeng tertidur di teras rumah Sdr. Syahril, lalu Terdakwa melihat 1 (Satu) Unit Hanphone merek Oppo A37 berwarna Silver adalah milik Sdr. Zadin alias Ondeng posisi sedang di *charge* kemudian Terdakwa masuk dan mengambilnya lalu pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Hanphone merek Samsung J6 berwarna Gold merupakan milik Sdr. Ariyanto D. Harun pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 sekitar pukul 04.30 Wita di dalam rumah Sdr. Ariyanto D. Harun di Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dan mengambil 1 (Satu) Unit Hanphone merek Oppo A37 berwarna Silver milik Sdr. Zadin alias Ondeng pada hari Jumat, tanggal 17 April 2020, sekitar pukul 02.00 Wita di di Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, di teras rumah Sdr. Syahril, telah dapat dikualifikasi sebagai perbuatan Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuanya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, dengan demikian unsur Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuanya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur gabungan beberapa perbuatan yang masing-masingnya harus dipandang sebagai perbuatan bulat yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sama;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 65 ayat (1)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat diperoleh pengertian bahwa

- Telah terjadi beberapa perbuatan pidana;
- Perbuatan pidana tersebut masing-masing berdiri sendiri;
- Semua perbuatan pidana tersebut memuat ancaman pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dipenuhi, maka diterapkan satu pidana saja. Apabila dicermati ketentuan ini termasuk dalam *eenvoudige cummulatiestelsel* atau sistem kumulasi pemidanaan yang bersifat sederhana karena hanya menjatuhkan satu pidana pokok, dengan ketentuan bahwa maksimum pidana yang dapat dijatuhkan adalah sistem kumulasi, atau yang disebut

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Dgl



verscherpingsstelsel atau *exasperatiestelsel* atau sistem pemberatan hukuman yang terberat, yaitu menjatuhkan pidana yang terberat ditambah dengan pemberatan yaitu sepertiga dari pidana terberat. Ketentuan ini MvT disebut sebagai *gematigde cummulatie* atau kumulasi sedang;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan dalam Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pokoknya tidak berkaitan dengan unsur delik, melainkan hanya berkaitan dengan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, akan Majelis pertimbangkan dalam penjatuhan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan yang sifatnya *non contra argumentum*, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa*, dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, Terdakwa mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan tentang unsur delik (*bestandeel delichten*), telah ternyata

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Dgl



bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya antara niat dan akibat memang dikehendaki oleh Terdakwa, serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian dengan mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo* Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur jenis pidana dan *stelsel absorpsi* yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa Terdakwa melakukan dua perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri dengan ancaman pidana sejenis, maka terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* dijatuhi pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Samsung J6 berwarna Gold;
- 1 (satu) buah Handphone OPPO A37 warna Silver;

yang merupakan obyek kejahatan (*objectum sceleris*) dan merupakan milik Sdr. Ariyanto D. Harun dan milik Sdr. Zadin alias Ondeng, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung J6 berwarna Gold dikembalikan kepada Sdr. Ariyanto D. Harun dan 1 (satu) buah Handphone OPPO A37 warna Silver, dikembalikan kepada Sdr. Zadin alias Ondeng;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan Sdr. Ariyanto D. Harun dan Sdr. Zadin alias Ondeng;
- Terdakwa telah mengganggu tertib publik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat luas *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*straafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Dgl



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Fail Alias Fail Alias Pay, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Moh. Fail Alias Fail Alias Pay oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung J6 berwarna Gold;
Dikembalikan kepada Sdr. Ariyanto D. Harun
 - 1 (satu) buah Handphone OPPO A37 warna Silver;
Dikembalikan kepada milik Sdr. Zadin alias Ondeng
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020, oleh kami, Allannis Cendana, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Danang Prabowo Jati, S.H., dan Armawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdullah Junaedi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Nanda Yoga Rohmana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Prabowo Jati,S.H.

Allannis Cendana,S.H.,M.H

Armawan,S.H.

Panitera Pengganti,

Abdulah Junaedi, S.H.

Paraf	KM	HK I	HK II

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 229/Pid.B/2020/PN Dgl